

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses pengontrakkan rumah bersubsidi antara pemilik dan penyewa rumah menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak, praktik sewa-menyewa rumah bersubsidi dapat dilakukan dengan akad *ijarah* (upah) antara orang yang menyewa rumah dengan pemilik rumah subsidi. Akad ini dilakukan secara tidak tertulis (lisan) tanpa penyerahan surat rumah dan dokumen lainnya. Hasil dari akad ini ialah perpindahan hak kepemilikan rumah dari pemilik rumah kepada penyewa secara sementara, selama penyewa masih membayar uang sewa perbulan sebagaimana perjanjian pemilik dan penyewa rumah bersubsidi.

2. Analisis hukum Islam terhadap pengontrakkan rumah bersubsidi dari lima rumah di Komplek Perumahan Pesona Ciputri diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam praktik sewa-menyewa (*ijarah*) serta telah terpenuhi syarat dan rukunnya.
3. Analisis hukum positif terhadap pengontrakkan rumah subsidi, dua dari lima rumah (40%) di Komplek Pesona Ciputri telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 74 Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2019 ayat (5), sementara tiga dari lima rumah (60%) tidak dapat memenuhi persyaratan dari segi hukum positif. Jika penyewa rumah belum dapat memenuhi syarat-syarat dalam aturan yang berlaku di Indonesia mengenai rumah bersubsidi, maka jika rumah tersebut dikontrakkan, akan dianggap melanggar aturan dan rumah tidak dapat dipindahkan hak kepemilikannya, baik sementara atau secara permanen.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk pemilik rumah subsidi yang menyewakan rumahnya harus sudah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia serta aturan dalam Islam. Jika tidak dapat memenuhi maka rumah tidak dapat dikontrakkan.
2. Untuk developer, perlu adanya peninjauan kembali terkait pembeli rumah bersubsidi agar di masa mendatang tidak terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum mengenai rumah bersubsidi.